



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/PID/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGITA NOVIANTI ALIAS NOVI
binti HERRI DARSYAH;**

2. Tempat lahir : Muara Ketayu

3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 November
1993;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Nangai Tayau I, Desa
Nangai Tayau, Kecamatan

Amen, Kabupaten Lebong;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan pada tingkat Penyidikan;

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023
sampai 18 April 2023;

Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim;

Pada tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat
Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. Advokat/Pengacara Pada Lembaga
Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Kantor Pusat di Jalan
Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tabei Desa D
aneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu
Telpon/Wa. 0822 7958 4813, email. : lebongantasena@gmail.com.
berdasarkan Surat Khusus 17 Juni 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubei, tanggal 19 Juni 2023, dibawah Nomor Register : 23/SK.Pid/2023/PN

Tub;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 75/PID/2023/PT BGL., tanggal 3 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/PID/2023/PT BGL., tanggal 3 Juli 2023, tentang penentuan hari sidang pertama;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa AGITA NOVIANTI Alias NOVI BINTI HERRI DARSYAH sejak tahun 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Nangai Tayau I Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA yang merupakan anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong sedang melakukan patroli mobiling dan mendapatkan informasi dari warga Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menerangkan bahwa adanya tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di daerah Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, setelah itu saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA menemukan lokasi alamat tersebut yang menurut informasi bahwa rumah tersebut adalah milik saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI, selanjutnya saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong, setelah itu saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA menanyakan kepada saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI perihal peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di rumah tersebut, lalu saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI mengiyakan kegiatan tersebut dan yang melakukannya adalah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI dikarenakan terdakwa tinggal di rumah tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak berada di tempat, kemudian saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI menunjukkan gudang penyimpanan minuman tuak tersebut kepada saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA, kemudian saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 berisikan minuman Tuak, 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (Dua) pcs kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah teko plastik warna orange, 1 (Satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Lebong, setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa mendatangi Polres Lebong untuk memberikan keterangan terkait kegiatan perdagangan minuman tuak tanpa ijin tersebut.;

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman alkohol jenis tuak yang dijual dan diperdagangkan tersebut dari saksi ANDALAS PANJAITAN Alias PANJAITAN BIN G. PANJAITAN dan saksi DEDDY SUTENDY Alias DEDI BIN SUYADI dengan cara keduanya datang mengantar minuman tuak tersebut ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Nangai Tayau I Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan menggunakan mobil, lalu terdakwa membeli minuman tuak tersebut dengan harga sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi \pm 35 (Tiga puluh lima) liter tuak.;

- Bahwa terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman alkohol jenis tuak tersebut dengan cara menjualnya di rumah yaitu pertama-tama minuman tuak tersebut diletakkan di dalam gudang di dalam rumah, jika ada orang yang mau membeli minuman tersebut maka terdakwa mengambil langsung minuman tuak yang akan dibeli orang tersebut dan kemudian transaksi jual beli berlangsung di lokasi tersebut, kemudian sebelum minuman tuak tersebut dijual, minuman tuak yang masih berada di dalam jerigen disalin ke dalam bungkus plastik sebanyak \pm 1 (Satu) liter dan ketika sudah disalin baru kemudian minuman tuak tersebut dijual kepada konsumen seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per liternya.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan minuman alkohol jenis tuak tersebut adalah sekitar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per-jerigen tuak dengan kapasitas sebanyak 35

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh lima) liter dan jika dihitung per liter terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.400,- (Dua ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa, namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak;

- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alcohol) sehingga jika dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia.

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : 22.089.11.13.05.0006 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman beralkohol/tuak ditemukan kadar Etanol 7,24% (Tujuh koma enam empat persen).

- Berdasarkan hasil Sertifikat atau pengujian minuman tuak yang dikeluarkan oleh Balai POM di Bengkulu Nomor : 22.089.11.13.05.0006 tanggal 27 Oktober 2022 dengan hasil kadar etanol Etanol 7,24% (Tujuh koma enam empat persen). Dampak penggunaan minuman tuak dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikis serta keamanan bagi orang sekitarnya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang konsumsi tuak akan menyebabkan masalah pada berbagai sistem organ manusia yang dapat berdampak serius hingga dapat membahayakan nyawa.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP.;

ATAU KEDUA:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa AGITA NOVIANTI Alias NOVI BINTI HERRI DARSYAH sejak tahun 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Nangai Tayau I Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA yang merupakan anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong sedang melakukan patroli mobiling dan mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa adanya tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di daerah Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, setelah itu saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA menemukan lokasi alamat tersebut yang menurut informasi bahwa rumah tersebut adalah milik saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI, selanjutnya saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong, setelah itu saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA menanyakan kepada saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI perihal peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di rumah tersebut, lalu saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan kegiatan tersebut dan yang melakukannya adalah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI dikarenakan terdakwa tinggal di rumah tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak berada ditempat, kemudian saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI menunjukan gudang penyimpanan minuman tuak tersebut kepada saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA, kemudian saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 berisikan minuman Tuak, 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (Dua) pcs kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah teko plastik warna orange, 1 (Satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Lebong, setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa mendatangi Polres Lebong untuk memberikan keterangan terkait kegiatan perdagangan minuman tuak tanpa ijin tersebut.;

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman alkohol jenis tuak yang dijual dan diperdagangkan tersebut dari saksi ANDALAS PANJAITAN Alias PANJAITAN BIN G. PANJAITAN dan saksi DEDDY SUTENDY Alias DEDI BIN SUYADI dengan cara keduanya datang mengantar minuman tuak tersebut ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Nangai Tayau I Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan menggunakan mobil, lalu terdakwa membeli minuman tuak tersebut dengan harga sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi \pm 35 (Tiga puluh lima) liter tuak.;

- Bahwa terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman alkohol jenis tuak tersebut dengan cara menjualnya di rumah yaitu pertama-tama minuman tuak tersebut diletakkan di dalam gudang di dalam rumah, jika ada orang yang mau membeli minuman tersebut maka terdakwa mengambil langsung minuman tuak yang akan dibeli orang tersebut dan kemudian transaksi jual beli berlangsung di lokasi tersebut, kemudian sebelum minuman tuak tersebut dijual, minuman tuak yang masih berada di dalam jerigen disalin ke dalam bungkus plastik sebanyak \pm 1 (Satu) liter dan ketika sudah disalin baru kemudian minuman tuak tersebut dijual kepada konsumen seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per liternya.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan minuman alkohol jenis tuak tersebut adalah sekitar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per-jerigen tuak dengan kapasitas sebanyak 35 (Tiga puluh lima) liter dan jika dihitung per liter terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.400,- (Dua ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa, namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak.

- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alcohol) sehingga jika dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia.

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : 22.089.11.13.05.0006 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap
Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol/tuak ditemukan kadar Etanol 7,24% (Tujuh koma enam empat persen).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk menjual minuman tuak.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei, Nomor Reg.Perkara : PDM-170/Bkulu/Eoh.2/11/2022, tanggal 31 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGITA NOVIANTI ALIAS NOVI BINTI HERRI DARSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 (Tiga puluh empat) liter berisikan minuman Tuak.
 - ❖ 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna Biru.
 - ❖ 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna Kuning.
 - ❖ 2 (Dua) pcs kantong plastik Hitam.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) buah teko plastik warna Orange.
- ❖ 1 (Satu) buah gelas plastik warna Orange.
- ❖ 1 (Satu) buah saringan plastik warna Biru.
- ❖ 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak.
- ❖ 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ❖ 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- ❖ 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- ❖ 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tubei, Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tub, tanggal 13 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGITA NOVIANTI alias NOVI binti HERRI DARSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 (Tiga puluh empat) liter berisikan minuman Tuak;
 - 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna Biru;
 - 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna Kuning;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) pcs kantong plastik Hitam;
- 1 (Satu) buah teko plastik warna Orange;
- 1 (Satu) buah gelas plastik warna Orange;
- 1 (Satu) buah saringan plastik warna Biru;
- 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak;
- 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong;

Dimusnahkan;

5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2023/PN Tub, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tubei, Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.B/2023/PN Tub;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 19 Juni 2023 dan telah disampaikan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2023;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 26 Juni 2023, Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023, oleh Jurusita Pengadilan negeri Tubei dengan seksama;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 26 Juni 2023 dan telah diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023, oleh Jurusita Pengadilan negeri Tubei dengan seksama pula;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Tubei masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 13 Juni 2023 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing pada tanggal 19 Juni 2023, in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, inti dari memori banding Penasihat hukum adalah seharusnya Terdakwa dikenakan Perda Nomor 5 tahun 2017 Kabupaten Lebong yang merupakan aturan khusus;

Menimbang bahwa, sedangkan Penuntut Umum dalam kontra memori banding dan memori bandingnya menyatakan, bahwa adalah hak

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan siapa-siapa yang akan dituntut dan menentukan peraturan mana yang dijadikan dasar tuntutan itu. Kemudian dari alat bukti yang kami ajukan ternyata menurut hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang bahwa terlepas dari memori banding Terdakwa dan kontra memori banding serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertamadalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Agita Novianti alias Novi binti Herri Darsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang yang diketahuinya membahayakan Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa. Pengadilan Tinggi berpendapat adalah cukup dirasan adil, dalam perkara ini, apabila Terdakwa dijatuhi pidana dengan masa percobaan.

Menimbang bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut, didasarkan pada pertimbangan, bahwa Terdakwa masih muda usianya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Minum tuak yang berubah menjadi alcohol, menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, yang oleh sebagian masyarakat dijadikan obat setelah seharian bekerja. Pidana percobaan dirasakan cukup untuk mendidik Terdakwa agar merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Namun pidana itu tidak harus menyengsarakan Terdakwa dengan menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan, dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat umumnya

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa cukup dijatuhi pidana dengan masa percobaan, dan tindak pidana inipun terjadi karena Terdakwa mencari nafkah penghidupan, karena belum ada pekerjaan lainnya yang baik, dan juga Negara tidak mengalami kerugian apapun juga dalam perkara ini.

Menimbang bahwa tidak ada alasan hukum yang sah bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Terdakwa agar segera ditahan, oleh karena itu amar putusan Pengadilan tingkat pertama yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan ditiadakan.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar mengenai pidananya, yang selengkapnyanya amar putusannya menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana atas kesalahannya tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya sebagai mana tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat pasal 204 ayat (1), pasal 14 a KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabei, Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tub, tanggal 13 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGITA NOVIANTI alias NOVI binti HERRI DARSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang yang diketahuinya membahay

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 (Tiga puluh empat) liter berisikan minuman Tuak;

7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna Biru;

3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna Kuning;

2 (Dua) pcs kantong plastik Hitam;

1 (Satu) buah teko plastik warna Orange;

1 (Satu) buah gelas plastik warna Orange;

1 (Satu) buah saringan plastik warna Biru;

25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak;

1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong;

Dimusnahkan;

5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh Sumedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mula Pangaribuan, S.H., M.H., dan Yose Ana Roslinda S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Mula Pangaribuan, S.H., M.H

ttd.

Yose Ana Roslinda S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd.

Sumedi, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Darno, S.H.,

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)